

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Dengan ada beberapa kasus yang mana korbannya tidak diberikan pendampingan psikolog, dikarenakan psikolog yang di akan didatangkan tidak datang, bantuan hukum dan perlindungan tempat rumah aman juga belum dapat diberikan kepada anak sebagai korban tersebut padahal secara aturan telah mengaturnya sehingga kepastian hukum yang didapat anak sebagai korban belum dapat terwujud secara penuh dan tentunya juga di pengaruhi beberapa faktor yang dapat menjadi kendala tidak dipenuhinya kepastian hukum terhadap perlindungan anak korban tindak pidana pencabulan.
2. Kendala untuk mencapai kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di unit pelayanan perempuan dan anak di Polresta Padang terdiri dari kendala internal yaitu kurangnya Jumlah penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang menyebabkan kinerja penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan diwilayah Kota Padang menjadi kurang maksimal, tidak adanya koordinasi dengan lembaga lain, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lembaga sosial lainnya dan sarana dan Prasarana yang

kurang memadai dalam menangani korban tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di Polresta Padang serta kendala eksternal yaitu kendala eksternal seperti tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan, korban yang tidak datang kembali untuk proses selanjutnya atau mencabut kembali pengaduannya, kurang maksimalnya kerjasama antara saksi dan korban terjadinya keterlambatan waktu sehingga sangat merugikan berbagai pihak baik pihak kepolisian, korban maupun pelaku karena kasusnya terbengkalai dan tersangka Tidak Mengakui Perbuatannya

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam mencapai kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di unit pelayanan perempuan dan anak di Polresta Padang yakni Rehabilitasi yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Pemberian jaminan keselamatan bagi anak korban tindak pidana pencabulan serta merangkul setiap anak korban. Menerapkan Konsep kerjasama untuk menghadapi masalah tindak pidana pencabulan antara pemerintah dan lapisan masyarakat lainnya harus bersatu padu agar terhindar dari kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan oleh kepolisian resort Padang khusus nya Unit PPA dikarenakan maraknya kasus pencabulan yang memakan korban anak-anak. Yang kebanyakan pelaku adalah orang terdekat korban, tetangga hingga pacar korban sendiri. Sehingga kejahatan bisa dilakukan bukan aja karena ada niat tetapi juga dikarenakan adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap anak. Serta memaksimalkan fungsi koordinasi dalam

berjejaring dengan sistem on-call sehingga tidak hanyasaling tunggu menunggu dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan mengingat korban yang mengalami penderitaan secara fisik dan mental membutuhkan pertolongan sesegera mungkin.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat Penulis berikan sebagai akhir dari seluruh penulisan ini adalah :

1. Bagi Aparat Penegak Hukum sebaiknya memaksimalkan kerjasama dimana pihak-pihak yang terkait adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPMPKB, LSM, LBH serta Dinas Sosial terkait serta melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja, penekanan pada nilai-nilai agama serta nilai kesusilaan yang harus di kembangkan pada kalangan remaja saat ini untuk melindungi dirinya secara pribadi serta dari orang-orang disekitarnya.
2. Sebaiknya terhadap anak korban tindak pidana pencabulan agar lebih berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya serta tetap mempertahankan hak-hak yang dimilikinya dan menuntut pelaksanaan atas pemenuhan hak-haknya sebagai korban secara maksimal pada aparat penegak hukum.
3. Bagi Masyarakat sebaiknya untuk dapat ikut mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap adanya tindak pidana pencabulan di Kabupaten Padang serta berpartisipasi dalam mengiring jalannya proses peradilan para korban tindak pidana pencabulan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan atas hak-hak

korban agar tidak ada lagi korban tindak pidana pencabulan yang tidak memperoleh hakaknya sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

